

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KESEIMBANGAN ANTARA PRINSIP
KEMANUSIAAN DAN PRINSIP KEPENTINGAN MILITER DALAM
KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DENGAN PALESTINA**



Diajukan oleh:

DOVAN SAUT PARULIAN SIHOMBING

NIM: 15.C1.0013

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2021

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KESEIMBANGAN ANTARA PRINSIP
KEMANUSIAAN DAN PRINSIP KEPENTINGAN MILITER DALAM
KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DENGAN PALESTINA**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana
pada Program Studi Hukum



Diajukan oleh:

DOVAN SAUT PARULIAN SIHOMBING

NIM: 15.C1.0013

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2021

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dovan Saut Parulian Sihombing

NIM : 15.C1.0013

Progdi / Konsentrasi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Dan Komunikasi

Dengan ini, saya menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul Analisis Hukum Terhadap Keseimbangan Antara Prinsip Kemanusiaan Dan Prinsip Kepentingan Militer Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel Dengan Palestina tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 12 Juli 2021

Yang menyatakan,



Dovan Saut Parulian Sihombing

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : Analisis Hukum Terhadap Keseimbangan Antara
Prinsip Kemanusiaan Dan Prinsip Kepentingan
Militer Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel
Dengan Palestina

Diajukan oleh : Dovan Saut Parulian Sihombing

NIM : 15.C1.0013

Tanggal disetujui : 12 Juli 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi S.H., M.Hum.

Penguji 1 : Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi S.H., M.Hum.

Penguji 2 : B. Danang Setianto S.H., LL.M.

Penguji 3 : Adrianus Bintang Hanto Nugroho S.E., M.A.

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN.,
M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

[sintak.unika.ac.id/skripsi/
verifikasi/?id=15.C1.0013](http://sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=15.C1.0013)

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dovan Saut Parulian Sihombing

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi

Jenis karya : Tugas Akhir / Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP KESEIMBANGAN ANTARA PRINSIP KEMANUSIAAN DAN PRINSIP KEPENTINGAN MILITER DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DENGAN PALESTINA”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 12 Juli 2021

Yang menyatakan,



Dovan Saut Parulian Sihombing

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Cara Memulainya Adalah Dengan Berhenti Berbicara dan Mulai Melakukan”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orangtua tercinta;
2. Kakak dan Adikku terkasih;
3. Keluarga Besar FHK Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP KESEIMBANGAN ANTARA PRINSIP KEMANUSIAAN DAN PRINSIP KEPENTINGAN MILITER DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DENGAN PALESTINA”**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bila masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna kebaikan bagi penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum terutama ilmu hukum pidana.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini Penulis mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kedua Orangtua;
3. Kakak dan Adik;
4. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
5. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
6. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata;
7. Ibu Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan skripsi serta perkuliahan penulis;

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah berbagi ilmu dan pengalaman;
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membantu kelancaran proses administrasi;
10. Sahabat seperjuangan selama masa kuliah dan pembuatan skripsi Antoro Pujo Wibowo;
11. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Sekali lagi teriring doa dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kelancaran bagi penulisan tugas akhir skripsi ini. Semoga Tuhan berkenan membalas segala budi baik yang telah diberikan kepada Penulis.

Akhir kata, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum.

Semarang, 12 Juli 2021



Dovan Saut Parulian Sihombing

ABSTRAK

Konflik bersenjata merupakan penggunaan angkatan bersenjata antara dua atau lebih kelompok bersenjata terorganisasi, baik angkatan bersenjata pemerintah maupun non-pemerintah. Konflik bersenjata Israel dengan Palestina merupakan konflik berkepanjangan yang sudah mulai terdengar sejak pasca perang dunia pertama hingga sekarang. Dalam melakukan konflik bersenjata harus memperhatikan keseimbangan antara prinsip kepentingan militer dengan prinsip kemanusiaan, yang merupakan sumber dari hukum humaniter. Pada konflik bersenjata, kedua negara atau lebih harus mematuhi akan aturan-aturan hukum humaniter dalam konflik bersenjata. Kepatuhan akan aturan konflik bersenjata dilihat pada sumber hukum humaniter, terutama pada prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaannya serta melihat juga pelanggaran-pelanggaran yang dilanggar dalam prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan. Kepatuhan dan pelanggaran pada prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan, dihubungkan dengan konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana hukum humaniter mengatur tentang prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan ? dan Bagaimana prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan itu diberlakukan dalam konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina ?

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik penelitian yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Objek dari penelitian ini adalah mengenai peraturan – peraturan yang tertulis dalam prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan dan pelanggaran – pelanggaran yang akan dikenakan dalam prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan yang tertera. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, melalui bahan sekunder, primer dan tersier. Analisis data yang dipakai adalah metode kualitatif berkaitan konflik bersenjata Palestina dengan Israel, serta melalui norma-norma yang terkait dengan hukum humaniter internasional yaitu prinsip kemanusiaan dan prinsip kepentingan militer dalam keseimbangannya dari segi kepatuhan akan aturan-aturannya serta pelanggaran-pelanggarannya.

Kata Kunci : Konflik Bersenjata, Israel dengan Palestina, Hukum Humaniter, Prinsip Kepentingan Militer, Prinsip Kemanusiaan, Kepatuhan, Pelanggaran.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional.....	14
1. Istilah Hukum Humaniter.....	14
2. Pengertian Hukum Humaniter.....	16
3. Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter	19
B. Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional.....	22
1. Perjanjian Internasional.....	23
2. Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan	26
3. Asas-asas Umum Hukum Humaniter Internasional	30
a. Prinsip Kepentingan Militer (<i>Military Necessity Principle</i>)	32
b. Prinsip Kemanusiaan (<i>Humanity Principle</i>)	38

c. Penerapan Prinsip Kemanusiaan dan Prinsip Kepentingan Militer.....	50
4. Keputusan Pengadilan Internasional (Yurisprudensi Internasional).....	51
C. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata.	54
1. Pengertian Konflik Bersenjata	54
a. Konflik Bersenjata Internasional (<i>International Armed Conflict/IAC</i>).....	56
b. Konflik Bersenjata Non-Internasional (<i>Non-International Armed Conflict/NIAC</i>)	57
2. Perbedaan antara Konflik Bersenjata Internasional dan Konflik Bersenjata-Non Internasional	59
3. Orang-Orang Yang Dilindungi Pada Saat Konflik Bersenjata.....	60
a. Perlindungan Terhadap Tawanan Perang	60
b. Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil.....	62
D. Partai Politik Dalam Relasinya Dengan Negara Dan Pertanggungjawabannya..	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Sejarah Konflik Israel Dan Palestina.....	66
1. Awal Terbentuknya Palestina.....	66
2. Awal Terbentuknya Israel	67
3. Berakhirnya Kerajaan Bangsa Israel dan Diambilnya Palestina Oleh Kerajaan Luar	68
4. Perbatasan Tahun Konflik Israel-Palestina	69
5. Hubungan Antara Palestina Dengan Hamas	79
B. Kepatuhan Terhadap Keseimbangan Antara Prinsip Kemanusiaan dan Prinsip Kepentingan Militer.....	80
C. Pelanggaran Terhadap Keseimbangan Antara Prinsip Kemanusiaan dan Prinsip Kepentingan Militer.....	98
BAB IV PENUTUP	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN.....	142